

HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR PRESPEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

Di dalam tata negara Indonesia, payung hukum yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas di dalam menyampaikan aspirasi DPR, yaitu hak imunitas. Hak imunitas adalah hak yang memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.

Pasal 224

- [illegible]

- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Dalam keberadaannya hak imunitas kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

2

Dalam pasal 224 ayat (5) UU MD3 menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam ayat (6), diatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima.

Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat

DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR dalam mengeluarkan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat juga diatur oleh tata tertib dan kode etik DPR tapi anggota DPR sering sekali melanggar tata tertib bahkan kode etik DPR itu sendiri yang nantinya anggota DPR merasa dilindungi oleh hak imunitas. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan. Sehubungan dengan kedudukan setiap orang sebagai warga negara adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum berarti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pasal 224

Dalam al-Qur'an terdapat keterangan tentang kualitas ketakwaan dalam kata-kata berikut, "Mereka menganjurkan perbuatan yang baik dan melarang melakukan perbuatan mungkar" (Q.S. al-Taûbah ayat (71)). Sebaliknya, al-Qur'an menjelaskan pula kualitas munafik dengan karakteristik: "Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat baik" (Q.S. al-Taûbah aya (67)). Dengan demikian, perintah menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran merupakan ajaran terpenting dalam al-Qur'an guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral, dan untuk merealisirnya dituntut adanya kebebasan berpendapat. Sejalan dengan ayat di atas, Nabi saw. pun memerintahkan untuk menyatakan sesuatu secara benar.

5

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Menarik untuk dicermati dan membandingkan antara Al-Qur'an dan al-hadith dengan teks pernyataan deklarasi HAM dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) menyangkut kebebasan berpendapat. Kelihatannya, kedua teks itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dalam implementasi hak kebebasan berpendapat. Dalam UDHR penggunaan hak ini tidak dibatasi sehingga dapat menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat, sedangkan dalam Al-Qur'an atau hadis, penggunaan kebebasan dibatasi dalam koridor yang wajar. Hal demikian diharapkan tidak menimbulkan eksploitasi dan penyalahgunaan yang dapat melanggar martabat manusia dan nilai-nilai moral dan etika. Disamping itu dalam Al-Qur'an persoalan tentang kebebasan berpikir dan berpendapat, bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban untuk menyatakan sesuatu dengan benar.

²Partikel “مَنْكُم” yang terdapat pada klausa “يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ □” mengandung dua fungsi pokok, yakni sebagai *bayān* (*‘an takuna bayaniyyatan*) dalam pengertian min untuk penjelasan dan fungsi *li al- tab‘idh*. Bila berfungsi sebagai *bayān*, berarti klausa di atas mengandung makna perintah kepadaseluruh umat muslim untuk menegakkan *al-amr bi al-ma’rūf* dan *al-nahy ‘an al-munkar*.

Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad saw. bersabda: “Apabila seorang di antara kalian menyaksikan perbuatan tercela, maka ia harus berusaha menghentikan dengan tangannya (kekuasaannya); bila ia tidak berdaya dengan tangannya, maka ia harus berusaha menghentikannya dengan lidahnya (menegur perbuatannya); bila ia juga tidak dapat menggunakan lidahnya, maka ia paling tidak harus menggunakan hatinya. Inilah tingkat keimanan yang paling lemah.”⁵

³Abd al-Wahid Wafi, *Al-Hurriyah fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Fuad Wahab dengan judul, *Kebebasan dalam Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 75.

⁵Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid1 (Beirut: DarIhya'al-Turatsal-'Arab,t.t), 69.

[illegible]

ada. Dengan demikian, kebebasan berpikir dan berekspresi sangat dihargai, sehingga seorang yang berani menyatakan pendapatnya yang benar di hadapan seorang penguasa yang otoriter, tiran atau dzalim dapat dinilai sebagai sebuah perjuangan yang paling mulia. Karena itu, kebebasan berpendapat harus didasarkan kepada tanggung jawab dan tidak mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan permusuhan di antara manusia sendiri. Dengan kata lain, kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat mutlak (dibatasi), sehingga setiap orang tidak seenaknya menghina dan mengolok-olokkan orang lain, apalagi yang berkenaan dengan keyakinan seseorang. Ini membuktikan betapa kebebasan berpendapat harus dipahami secara proporsional.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Juga dalam pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) No. 17 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa hak kebebasan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintahan dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma serta adat budaya bangsa.

biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan. Jangan ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pintar ajak bicara kampus-kampus bicara, kita diskusikan ”.

Pernyataan tersebut seolah menghina dan melecehkan rakyat karena divonis rakyat bukanlah apa-apa. Sehingga dengan pernyataan tersebut menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaw Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Kembali pada masalah imunitas tersebut, yang menjadi permasalahan yang pelik apakah pencemaran tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja. Sayangnya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergo konotasi, *locus* penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya.

menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaw Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Kembali pada masalah imunitas tersebut, yang menjadi permasalahan yang pelik apakah pencemaran tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja. tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergantung konotasi, *locus* penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya.

konotasi, *locus* penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya. keberatan Jaksa Agung beserta jajarannya karena ungkapan dipa
pertama, berkonotasi negatif yang digeneralisir pada tahun 2005, mer
jumlah jaksa 6000 orang, pernyataan anggota DPR yang mengungk
“*bagai ustadz di kampung maling*” seolah-olah ditujukan ke semua
apalagi diutarakan berkali-kali dan sebelumnya dalam rapat 7 Februari
telah juga diutarakan, *kedua* disampaikan di depan umum dalam forum

Banyak kasus terkait penyalahgunaan hak imunitas anggota DPR yang kemudian muncul kepermukaan. Seperti kasus-kasus yang telah disampaikan diatas. Berdasarkan kasus tersebut, hal itu tentu akan memicu adanya keresahan masyarakat.

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas tersebut dalam KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.

10

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), sebagai asas umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses perkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata “dihadapkan di depan pengadilan”, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), dituangkan kembali dalam Pejelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Butir 3c sebagai hukum beracara pidana dipengadilan, maka asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah “disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut”, lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana.

11

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat diterapkan.

Fungsi asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak, karena eksistensinya didasarkan pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Demikian juga halnya dengan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) mempunyai pengaruh normatif dan mengikat semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perkara,

12

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan asas umum hukum acara artinya berlaku dalam setiap proses peradilan baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun dalam perkara tata usaha negara. Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), lebih dikenal dalam perkara pidana karena dituangkan secara langsung dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHP, sedangkan dalam perkara perdata, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) tidak diatur secara tegas dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum dalam beracara perdata.

[illegible]

Realisasi asas *presumption of innocence* (praduga

dalam perkara perdata, dapat juga disimpulka dari penera

alteram partemyang merupakan varian dari asas kes

before the law) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1)

Kehakiman yang menginginkan agar kepentingan

diperhatikan bersama-sama dengan kepentingan pe

kesempatan yang sama dalam mengajukan jawaban

terhadap gugatan penggugat dan kesempatan yang s

pembuktian karena gugatan penggugat belum tentu

tergugat juga tidak dapat dirugikan, kedua belah pihak har

di dengar dan sama-sama dipertimbangkan dalil dan bukti

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat diterapkan.

14

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas tersebut dalam KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.

asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU No. tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai asas hukum un *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) berlaku proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, mau usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas tersebut membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) pengaruh normatif dan mengikat semua pihak-pihak yang dalam proses perkara, dalam arti semua pihak harus *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sehingga dalam masyarakat dapat tercapai.

Dalam konteks kekinian, pelaksanaan hak imunitas telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR, kedua, Anggota DPR

فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

..... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

Quraish Shihab memandang, kandungan ayat ini dapat berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.¹⁹ Karena itu, dapat dipahami bahwa obyek yang dimusyawarahkan adalah persoalan-persoalan umum yang berkaitan dengan masyarakat sebagai suatu unit. Tetapi sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW. dan para sahabat, maka syura lebih terfokus pada strategi politik.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5 (Jakarta:LenteraHati, 2000), 471.

Selain itu, patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) dan pemerintah,²¹ sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan, pernyataan dan pendapat harus dilakukan dengan tatacara mengindahkan etika politik dan pemerintahan, serta senantiasa menggunakan tata karma, sopan santun, norma serta adat budaya bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat (1, 2, 3, dan 5) Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR RI, disebutkan bahwa:

- 1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tatacara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga.
- 2) Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, harus menghindari adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.
- 3) Anggota DPR RI memiliki kebebasan atas hak berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul sebagaimana warga Negara pada umumnya, dan dalam menggunakan hak tersebut harus selalu menjaga martabat DPR RI; dan
- 5) Anggota DPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik didalam gedung DPR RI maupun diluar gedung DPR RI.

²¹ Dalam hukum pidana dikenal adanya asas persamaan, yaitu setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) dan setiap orang harus diperlakukan sama.

Kembali pada masalah imunitas tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yang pelik apakah pencemaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja. Dapat tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergantung konotasi, *locus* penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya. Seperti keberatan Jaksa Agung beserta jajarannya karena ungkapan dipandang, *pertama*, berkonotasi negatif yang digeneralisir pada tahun 2005, mengingat jumlah jaksa 6000 orang, pernyataan anggota DPR yang mengungkapkan “*bagai ustadz di kampung maling*” seolah-olah ditujukan ke semua jaksa, apalagi diutarakan berkali-kali dan sebelumnya dalam rapat 7 Februari 2005 telah juga diutarakan, *kedua* disampaikan di depan umum dalam forum rapat kerja, ada kesan ingin mempermalukan para jaksa, karena rapat tersebut terbuka untuk umum dan *ketiga* ragam asal subyek tidak sama, meskipun menyampaikan ungkapan tidak dilarang atau sah-sah saja, tetapi harus diperhatikan konteksnya dan hal-hal yang dipandang siri, pamali atau tabu untuk diungkapkan di depan umum, yang dapat ditafsirkan berbeda, mengingat beragamnya adat dan budaya masing-masing daerah. Kalaupun itu tidak digeneralisasi walaupun locusnya sama, tidak akan dipandang berkonotasi negatif pencemaran atau penghinaan, dan sensitivitasnya tidak terusik.

biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan. Jangan ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pintar ajak bicara kampus-kampus bicara, kita diskusikan ”.

Pernyataan tersebut seolah menghina dan melecehkan rakyat karena divonis rakyat bukanlah apa-apa. Sehingga dengan pernyataan tersebut menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota Parlemen baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di luar negeri nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal:

- Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota

menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melawatkan Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota Parlemen baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di luar negeri, nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal:

- Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota

nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal:

- Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, A

- nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal:
- Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, A

